



SALINAN
REG.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 45/KPTS/KPU.OKUS/006.435497/XII/2015**

**TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN TERPILIH
PERIODE TAHUN 2016-2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

Menimbang

- :** 1. bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, apabila telah melewati masa tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam Penetapan Penghitungan Suara dan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Terpilih Periode Tahun 2016-Tahun 2021;

Mengingat

- : 1.** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- 2.** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3.** Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- 5.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.OKUS/006.435497/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 25.1/Kpts/KPU.OKUS/006.435497/VIII/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 40.1/Kpts/KPU.OKUS/006.435497/XI/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 01/Kpts/KPU.OKUS/006.435497/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Nomor: 65/BA/KPU.OKUS/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 44/Kpts/KPU.OKUS/006.435497/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015;

3. Berita Acara Nomor: 66/BA/KPU.OKUS/XII/2015 Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Terpilih Periode Tahun 2016 - Tahun 2021.
4. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 119/PAN.MK/12/2015, tanggal 20 Desember 2015 Perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015
5. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 120/PAN.MK/12/2015, tanggal 20 Desember 2015 Perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015;
6. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 121/PAN.MK/12/2015, tanggal 20 Desember 2015 Perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TERPILIH PERIODE TAHUN 2016 - TAHUN 2021.

KESATU

:

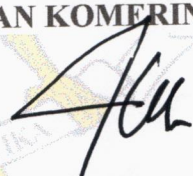
Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1 (Satu) **Sdr. Popo Ali Martopo, B.Commerce dan Sdr. Sholehien Abuasir, S.P., M.Si.** dengan perolehan suara sebanyak **122.096 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Enam)** atau **64,2 % (Enam Puluh Empat Koma Dua Persen)** dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan terpilih Periode Tahun 2016- Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 23 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**


HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kantorbag Hukum



Fadillah Mershad